



PUTUSAN

No. 59/Pid.B/2013/PN.LBT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas IB Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KARIM A. TAYEBU alias KARIM;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Lekobalo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Nelayan;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013 (Rutan);
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 (Rutan);
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
- Perpanjangan Ke-dua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan 29 Agustus 2013;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan ini didampingi Penasihat Hukum bernama Sdr Hamzah Sidiq, SH.MH, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 59/Pen.Pid/2013/PN.LBT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat terkait dengan berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan mencermati alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KARIM A. TAYEBU alias KARIM pada Hari Rabu tanggal 06 Bulan Juli tahun 2011 sampai dengan Hari Sabtu Tanggal 09 Bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2011, bertempat di Desa Tabumela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo dan di Kelurahan Lekobalo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Limboto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah melakukan perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yaitu telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban FATMA TAYEBU alias PAULINA (usia 11 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekitar pukul 06.30 wita, saksi korban FATMA TAYEBU alias PAULINA baru selesai mandi dan hanya mengenakan handuk serta celana dalam, masuk ke ruang dapur untuk meletakkan pakaian kotor, namun korban terkejut karena Terdakwa KARIM A. TAYEBU alias KARIM (merupakan Paman kandung saksi korban) mengikuti saksi korban dari belakang, sehingga saksi korban bertanya **"Mau apa Ti Pa Sisa di sini ?"**, kemudian terdakwa langsung menarik handuk yang dikenakan saksi korban hingga saksi korban hanya mengenakan celana dalam, lalu terdakwa memegang-megang kemaluan saksi korban dan menyuruh agar saksi korban jangan bersuara karena terdakwa takut perbuatannya diketahui nenek saksi korban (ibu kandung terdakwa / saksi AMINA HASAN) yang kebetulan saksi korban tinggal bersama neneknya tersebut. Terdakwa kemudian menyandarkan saksi korban ke dinding sambil menciumnya dan selanjutnya membaringkannya



ke lantai dapur kemudian terdakwa menyuruh saksi korban agar memegang kemaluan saksi korban dan mengancam agar menampar saksi korban jika tidak memegang kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam saksi korban dan kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan menurunkannya hingga ke lutut lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil digoyang-goyangkan pantatnya, namun terhenti secara tiba-tiba karena terdengar ada orang berjalan, sehingga terdakwa segera mengenakan celananya dan saksi korbanpun sebara mengenakan celana dalam dan handuk, kemudian terdakwa mengatakan, "**jangan bilang sama siapa-siapa, nanti saya kasih uang dua puluh ribu**".

Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa datang ke rumah ibunya (nenek saksi korban / saksi AMINA HASAN) yang mana saat itu terdakwa mendapati saksi korban sedang berbaring-barang di warung depan rumah, dan tidak lama kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan membuka celana yang dikenakan saksi korban, sambil berkata, "Awas, hati-hati kalau berteriak", selanjutnya terdakwa membuka resleting celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil digoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan saksi korbanpun merasakan sakit dikemaluannya, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan selanjutnya menarik tangan saksi korban dan dipegangkannya ke kemaluan terdakwa sambil menuntun saksi korban dengan menggoyang-goyangkan tangan saksi korban yang dipegangkan di kemaluannya hingga akhirnya diarahkan ke dinding warung, dan dari kemaluan terdakwa keluar cairan sperma.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekitar pukul 08.00 wita, nenek saksi korban (saksi AMINA HASAN) menyuruh terdakwa dan saksi korban untuk mengambil buah pepaya di kebun yang berada di Kelurahan Lekobalo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, saat itu terdakwa dan saksi korban menggunakan sepeda motor merk HONDA Supra Fit warna hitam, dan setelah sampai di kebun, terdapat sebuah pondok ("sabua") yang berdinding bambu, lalu terdakwa meminta saksi korban membuka celana sambil terdakwa pergi mengambil air yang ada di sekitar pondok dan kemudian kembali lagi ke pondok tersebut dan langsung membuka celananya, selanjutnya terdakwa mengisap kemaluan saksi korban, lalu terdakwa menyuruh saksi korban mencuci kemaluan dengan air yang diambil terdakwa, dan setelah saksi korban mencuci kemaluannya, terdakwa kembali mengisap kemaluan saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil digoyang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan pantatnya naik turun hingga keluar cairan sperma yang di buang di lantai pondok tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami robekan pada selaput dara arah jam : tiga, sembilan, sepuluh, yang dikarenakan masuknya benda tumpul ke dalam lubang kemaluan, sesuai Hasil Visum et Repertum Nomor : 441.6/RSU/140/I/2012 tertanggal 03 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IGK. ALIT SEMARAWISMA, Sp.OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M DUNDA Kabupaten Gorontalo, dan selain itu juga, saksi korban merasa takut dan malu ke sekolah karena apa yang dialaminya telah tersebar di desa dan di sekolahnya.

Pebuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan tangkisan (Eksepsi) atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/140/I/2012 tertanggal 03 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IGK. ALIT SEMARAWISMA, Sp.OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M DUNDA Kabupaten Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan :

- ⇒ Payudara tidak membesar;
- ⇒ Puting susu tidak menghitam;
- ⇒ Rahim tidak membesar;
- ⇒ Selaput dara robekan jam kosong tiga koma kosong sembilan koma kosong sepuluh;
- ⇒ Kesimpulan robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul ke dalam lubang kemaluan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi tidak disumpah dan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan masing-masing saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pr. FATMA TAYEBU Als PAULINA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi telah diperkosa oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2011 sekitar jam 06.30 wita bertempat di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo, tepatnya di rumah Bapak saksi, sedangkan yang kedua di Kios Oma saksi pada malam hari sekitar jam 19.30 wita, dan yang ketiga di sebuah gunung di Desa Lekobalo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo, namun yang kedua dan ketiga saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa, yang pertama terjadi awalnya ketika saksi mandi di muka rumah Bapak saksi di Desa Tabumela, pada saat mandi saksi pakai baju, setelah itu lalu saksi melepas baju, tinggal pakai handuk dan menuju dapur untuk ganti pakaian, setelah sampai di dapur tiba-tiba terdakwa ada dibelakang saksi, yang selanjutnya terdakwa menutup pintu lalu ia menarik handuk yang saksi pakai sampai terlepas, lalu saksi berteriak dan namun mulut saksi ditutup dengan tangan kanannya;
- Bahwa, kemudian terdakwa mengorek kemaluan saksi dengan tangan kirinya, sambil meraba-raba payudara saksi dengan pakai tangan kanannya, setelah itu lalu tangan saksi ditarik disuruh pegang kemaluan Terdakwa dimana pada saat saksi pegang kemaluan terdakwa susah berdiri dan besar;
- Bahwa, pada saat saksi memegang kemaluan terdakwa, saksi merasa takut kalau ada orang yang tahu, dan waktu itu saya hampir dipergok oleh Isteri terdakwa, karena Isteri terdakwa ada diluar rumah waktu itu;
- Bahwa, kemudian saksi mendengar Isteri terdakwa ada diluar dan mengetuk pintu rumah, dimana waktu itu saksi langsung pakai baju dan terdakwa juga mengenakan bajunya kemudian langsung membukakan pintu;
- Bahwa, setelah kejadian yang pertama, seminggu kemudian ketika saksi tiduran di Kios milik Oma saksi yaitu saksi Amina Hasan bersama dengan saksi Amina Hasan, dimana saat itu mati lampu;
- Bahwa, kemudian saksi Amina Hasan pulang ke rumahnya, selang beberapa saat kemudian terdakwa datang ke Kios, dan selanjutnya terdakwa meraba-raba payudara saksi dan mencium wajah dan bibir saksi, lalu terdakwa melepas celana dalam sambil mengangkat daster saksi kemudian saksi dipaksa membuka kedua pahanya, dimana saat itu terdakwa telah melepaskan celana yang dikenakannya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebelumnya belum pernah bersetubuh dengan laki-laki lain, dimana saat itu saksi merasakan sakit pada kemaluannya, namun dari kemaluannya tidak mengeluarkan darah;
 - Bahwa, setelah menggoyangkan pantatnya naik turun, beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar yaitu ditumpahkan di lantai kios, karena terdakwa takut saksi hamil;
 - Bahwa, setelah disetubuhi oleh terdakwa di Kios tersebut, terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi sambil mengatakan agar kejadian itu jangan dikasih tahu orang-orang;
 - Bahwa, kejadian yang ke-tiga sewaktu saksi bersama terdakwa disuruh mengambil pepaya di gunung oleh saksi Amina Hasan, sampai di gunung tepatnya disebut pondok, saksi disuruh terdakwa masuk kedalam pondok dan terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam saksi kemudian kemaluan saksi langsung diisap-isap oleh terdakwa, namun beberapa saat kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mencuci kemaluan saksi dengan kata-kata "cuci dulu kemaluan kamu busuk";
 - Bahwa, setelah saksi mencuci kemaluannya, lalu terdakwa kembali menghisap-hisap kemaluan saksi dimana terdakwa sudah melepas celananya yang kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi;
 - Bahwa, ketika kemaluan saksi dihisap-hisap oleh terdakwa dimana kemaluan saksi terasa geli dan ada rasa enaknya;
 - Bahwa, setelah beberapa saat menggerakkan pantatnya naik turun terdakwa kembali mengeluarkan spermanya di lantai pondok, dimana pada saat itu saksi juga merasakan enak;
 - Bahwa, setelah kejadian persetubuhan yang ketiga, tidak ada lagi kejadian yang lain, karena saksi sudah tidak mau;
 - Bahwa, terdakwa sudah menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya kecuali tentang mengambil pepaya berdua dengan saksi;
2. Saksi AMINA HASAN alias TAMINA:
- Bahwa, Terdakwa telah dituduh memerkosa Sdri. Paulina (korban), namun kejadian tersebut menurut saksi tidak benar, karena pada waktu Opa korban meninggal, terdakwa berada di kamar mayat, sedangkan korban di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruangan tamu, dimana korban menceritakan jika kejadian pertama adalah saat Opa-nya meninggal dunia;

- Bahwa, memang saksi menyuruh korban bersama terdakwa pergi ke gunung untuk memetik buah pepaya di gunung yang terletak di Desa Lekobalo, dimana korban bersama terdakwa memetik buah pepaya ke gunung Lekobal dengan menggunakan sepeda motor anak saksi;
- Bahwa, memang di gunung Lekobalo tempat korban bersama terdakwa memetik buah pepaya tersebut ada pondoknya, dan yang memiliki pondok tersebut adalah Bapak mantu terdakwa;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi SARINA NURUJI alias ADE:

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ia telah mencabuli Sdri. Paulina (korban), dimana saksi tahu karena diberitahu oleh korban;
- Bahwa , pada waktu pencabulan tersebut korban berumur 12 tahun, yang mana menurut korban, terdakwa mencabuli dirinya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama di rumah Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gortontalo pada waktu kematian kakek korban , yang kedua di Kios Nenek Korban dan yang ketiga di Gunung Lekobalo;
- Bahwa, korban menceritakan jika dirinya telah dicabuli oleh terdakwa dan menurut korban ia tidak pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa, korban tidak pernah cerita kepada saksi jika ia pernah dikasih uang oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu), namun saksi tahu jika korban pernah dikasih uang oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap hari waktu sekolah;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan ;

4. Saksi WARJO HASAN alias SANU:

- Bahwa, Terdakwa pernah meminjam sepeda motor kepada saksi pada hari Selasa bulan Juli tahun 2011 sekitar jam 08.00 wita, pada waktu terdakwa meminjam sepeda motor, saksi sedang memperbaiki lampu di rumah kedukaan (rumah orang tua terdakwa);
- Bahwa, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi tetapi saksi tidak tahu untuk keperluan apa dan dengan siapa terdakwa pergi saksi juga tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan terdakwa dengan korban adalah dimana korban adalah keponakan dari terdakwa, dimana umur korban 13 (tiga belas) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

5. Saksi JUWITA ANO alias BIJI:

- Bahwa, terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena ia telah melakukan pemerkosaan terhadap Sdri. Paulina (korban), namun saksi mengetahui hal itu dari masyarakat di kampung;

- Bahwa, hubungan pemerkosaan tersebut adalah dengan bentor milik saksi yang dibawa terdakwa, dimana waktu itu saksi menyuruh terdakwa untuk beli beras dengan menggunakan bentor saksi ketika terdakwa berada di depan kios nenek saksi korban yang tidak lain ibu Terdakwa, dan terdakwa memang terdakwa sering mangkal bawa bentor di depan kios orang tuanya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

6. Saksi ARMAN SUNGE alias ARMAN:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa difitnah telah mencabuli Sdri. Paulina (korban), dimana yang memfitnah terdakwa adalah korban sendiri;

- Bahwa, menurut korban terdakwa mencabuli korban sebanyak 3 kali salah satunya ketika Bapak Terdakwa sekaligus Kakek korban meninggal dunia, yaitu pada bulan Juli tahun 2011 di rumah orang tuanya terdakwa;

- Bahwa, saat itu Terdakwa memang ada dirumah duka, saksi lihat sedang memandikan mayat bapaknya;

- Bahwa, saksi datang kerumah duka waktu itu bersama anak dan isteri, namun saksi pada waktu kedukaan tidak melihat korban, dan baru melihat korban setelah pemakaman pada bulan Juli tahun 2011;

- Bahwa, saksi kenal dengan korban yang mana korban tinggal di rumah neneknya sejak bulan Juli tahun 2011, sampai dengan kejadian ini tinggal di rumah neneknya tersebut;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat terdakwa dengan korban jalan bersama-sama;

- Bahwa, memang tidak ada kamar mandi di rumah duka, dan kalau mau mandi pakai ember di dapur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa tinggal di Desa Lekobalo, dan jarak rumah terdakwa dengan rumah duka sekitar 2 Km, dan memang Nenek korban ada buka Kios dimuka rumahnya, tapi sekarang sudah tidak buka Kios;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

7. YUNUS MASIAGA alias GEBY:

- Bahwa, saksi pada tanggal 25 Desember 2011 pagi dan sore hari mendengar ada orang ribut-ribut di depan rumah saksi, dan mendengar jika Sdr. Karim Tayebu (terdakwa) mencabuli Sdri. Paulina (korban) di rumah nenek korban ketika kakek korban meninggal dunia;

- Bahwa, yang cerita kalau terdakwa mencabuli korban adalah Mamanya, Omany dan korban sendiri;

- Bahwa, saksi dengar dari korban bahwa ia dicabuli oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu kejadian pertama di Gunung Lekobalo, kedua di Kios dan ketiga di rumahnya ketika kekeknnya meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

8. LAILA AHMAD alias LAILA:

- Bahwa, hubungan saksi dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah adik kandung saksi, dimana terdakwa dituduh memperkosa Sdri. Paulina (korban) hanyalah dari cerita orang-orang;

- Bahwa, menurut saksi tuduhan tersebut tidak benar, karena waktu orang tua saksi tanya sama korban katanya tidak benar, namun karena korban takut dipukul sama Mamanya maka korban mengatakan hal tersebut;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat terdakwa jalan dengan korban, dimana korban sering keluar malam, pulanginya jam 12 (dua belas) malam, kadang juga 1 (satu) malam

- Bahwa, sewaktu kematian bapak saksi, saksi ada di rumah duka yaitu tanggal 5 Juli 2011 dan dimakamkan besok harinya tanggal 6 Juli 2011 jam 10.00 wita (pagi), namun saksi tidak tahu korban ada dimana waktu itu, yang mana sekitar jam 09.00 wita korban meminjam kaos kepada saksi, dan di pemakaman saksi baru ketemu lagi dengan korban;

- Bahwa, jika saksi mandi di teras, pakai kran, tidak tertutup dan mengenakan baju, kemudian jika ganti pakaiannya di dapur;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. IRA NUKU alias IRA:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah mencabuli anak saksi yang bernama Fatma Tayebu alias Paulina (korban), dimana saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut dari orang tua saksi yang bernama Sarina Naruji pada Sabtu tanggal 14 Desember 2011 sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa, hubungan korban dengan terdakwa dimana terdakwa adalah Om dari korban, dimana Usia anak saksi (korban) 13 (tiga belas) tahun namun sekarang korban sudah tidak sekolah, karena ia malu;
- Bahwa, menurut cerita dari orang tua saksi, korban dicabuli oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu kejadian pertama di rumah Bapaknya Terdakwa yang sekaligus kakek korban, kedua di Kios Omany di Kel. Tabumela dan ketiga di Gunung Lekobalo, dimana setelah saksi mendengar cerita tersebut, saksi langsung melaporkan hal itu kepada satgas kampung, namun sebelumnya saksi memanggil dan menanyakan kepada anak saya (korban) malam itu juga dan dibenarkan oleh korban;
- Bahwa, menurut cerita dari korban, awalnya habis mandi ia diikuti oleh terdakwa sampai ke dapur, lalu ditarik handuknya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban di tempat tersebut, yang mana korban tidak teriak karena takut ditampar oleh terdakwa dan terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan korban, saat itu memang bersamaan dengan kedukaan di rumah orang tuanya terdakwa, yang mana ayah Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa, kejadian pencabulan yang kedua di Kios milik nenek korban yang berada di depan rumah duka yang dilakukan pada malam hari, 2 (dua) hari setelah kejadian pertama, sedangkan kejadian yang ketiga di Gunung Lekobalo dimana menurut korban awalnya ia bersama terdakwa disuruh mengambil buah pepaya di Gunung Lekobalo oleh neneknya, setelah sampai ditempat tersebut ia disuruh masuk kedalam pondok yang lalu dicabuli oleh terdakwa dimana kemaluannya diisap-isap, selanjutnya korban disuruh mencuci kemaluannya oleh terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan yang ditumpahkan dilantai pondok;
- Bahwa, pada waktu korban menceritakan ketiga kejadian pencabulan tersebut kepada saksi, korban menangis dan takut setelah saksi tanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, duluan saksi kasi bangun korban dengan Omannya korban cerita, setelah saksi kasi bangun korban beberapa harinya baru Omanyanya korban cerita;
 - Bahwa, pada waktu Omanyanya korban cerita saksi sedang angkut kursi;
 - Bahwa, harinya beda antara saksi kasi bangun korban dengan Oma bercerita;
 - Bahwa, pada waktu saksi kasi bangun korban, almarhum belum dikubur;
 - Bahwa, tempat korban tidur dengan almarhum, bukan dalam satu rumah;
 - Bahwa, Omanyanya korban tersebut sering cerita-cerita di kampung;
 - Bahwa, saksi kenal dan bertetangga dengan Sdri. Paulina (korban);
 - Bahwa, korban dulunya sekolah, tapi setelah kejadian tidak sekolah;
 - Bahwa, kesehariannya korban nakal, dan pernah mencuri;
 - Bahwa, hubungan terdakwa dengan korban dimana terdakwa adalah Omnya korban, dan antara Bapaknya korban dengan terdakwa bersaudara kandung;
 - Bahwa, setelah korban bangun waktu itu, tidak kelihatan korban habis mandi;
 - Bahwa, tidak ada kamar mandi di rumah duka;
 - Bahwa, saksi tidak tahu dimana tempat kejadian pemerkosaan tersebut, karena waktu itu tidak diceritakan oleh Omanyanya korban;
 - Bahwa, setelah korban bangun saksi langsung atur kursi;
 - Bahwa, setelah korban bangun selanjutnya ia pergi, tapi saksi tidak tahu pergi kemana;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah rumah korban ada kamar mandinya/tidak;
 - Bahwa, Omanyanya korban cerita pagi-pagi sekali waktu itu;
 - Bahwa, waktu itu ada acara 7 (tujuh) hari meninggalnya almarhum;
 - Bahwa, waktu memandikan mayat saksi tidak ikut, namun ke kuburan saksi ikut;
 - Bahwa, saksi tidak tahu ada berapa kamar di rumah duka;
 - Bahwa, terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak sebanyak 1 (satu) orang;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah terdakwa punya kebun di Lekobalo/tidak;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi lihat waktu itu hanya terdakwa;
- Bahwa, di kebun pepaya tersebut ada pondok;
- Bahwa, yang memiliki pondok tersebut adalah orang tuanya terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak melihat perempuan di pondok tersebut;
- Bahwa, terdakwa berada di pondok kira-kira setengah jam;
- Bahwa, tujuan terdakwa ke pondok untuk mengambil pepaya yang sudah tua atau mengkal;
- Bahwa, terdakwa mengambil pepaya di pondok kira-kira jam 08.00 wita, namun, hari, tanggal, bulan dan tahunnya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa, luas pondok tersebut kira-kira 2x3 meter;
- Bahwa, jarak dari tempat memetik pepaya ke pondok, jauh;
- Bahwa, disekitar pondok tidak ada penampungan air (Tong);
- Bahwa, pondok tersebut terletak di Desa Lekobalo;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang mengikuti terdakwa waktu itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu terdakwa mengambil pepaya ke kebun pakai sepeda motor atau jalan kaki;
- Bahwa, saksi dari rumah menuju ke kebun jalan kaki;
- Bahwa, hanya satu jalan menuju ke kebun pepaya tersebut;
- Bahwa saksi kenal baik dengan terdakwa;
- Bahwa waktu terdakwa melewati saksi ia ada menegur saksi;
- Bahwa, setelah Hakim ketua memperlihatkan gambar/foto pondok tersebut kepada saksi yang ada di berkas perkara, saksi membenarkannya;
- Bahwa, saksi tidak melihat pada saat terdakwa memanjat pohon pepaya;
- Bahwa, saksi tidak melihat Sdri. Paulina (korban) di kebun pepaya waktu itu;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan yang namanya Fatma Tayebu (korban);
- Bahwa, Hanya satu kali saksi melihat terdakwa mengambil buah pepaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang tua terdakwa, yang ada sekarang Bapak menantu terdakwa;
- Bahwa, saksi tahu Bapak menantu terdakwa tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa, untuk apa ia mengambil pepaya;
- Bahwa, saksi tidak tahu pada saat Bapaknya terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa, hanya satu kali saya melihat terdakwa ke kebun orang tuanya;
- Bahwa, jarak dari tempat saksi memperbaiki saluran air ke pondok kira-kira 5 (lima) meter;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dituduhkan kepada Terdakwa semuanya tidak benar, dimana memang Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut kepada korban;
- Bahwa, memang benar terdakwa bersama korban pernah pergi berdua ke gunung du daerah Lekobalo untuk mengambil buah pepaya atas perintah ibu Terdakwa yang tidak lain nenen korban;
- Bahwa, memang di gunung tersebut terdapat pondok milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi AdeCharge yang di muka persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. FIRMAN KASIM:

- Bahwa, pada waktu Bapaknya terdakwa meninggal dunia, saksi berada di rumah duka, dimana tempat Bapaknya terdakwa disemayamkan, waktu itu saya selalu dengan terdakwa dan tidur dengan terdakwa, namun saksi sudah lupa kapan Bapaknya terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa, saksi berada dirumah duka jam 18.00 wita, dimana saksi membantu mengangkat kursi dan memasang tenda, dimana saat saksi mengangkat kursi dan memasang tenda, almarhum belum dimakamkan, dan besok paginya baru dimakamkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu itu tenda datang jam 18.00 wita, besok paginya kursi baru ada, dan saksi mulai kerja besok paginya jam 05.30 wita sampai dengan jam 08.00 wita, waktu saksi bangun masih gelap, lalu saya pinjam kursi, sekitar jam 07.00 wita saya mengambil bambu setelah itu kembali ke rumah duka, dimana saksi dirumah duka sampai pemakaman;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sdri. Paulina (korban) tidak melihat Sdri. Paulina (korban) waktu kedukaan, namun saksi tidak tahu korban tidur dimana waktu itu;
- Bahwa, di rumah duka tidak ada kamar mandi jd kalau mandi di kuala;
- Bahwa, saksi tidak melihat korban mandi;

2. **Saksi HAMNA IGRISA:**

- Bahwa, Terdakwa dituduh melakukan pencabulan terhadap Sdri. Paulina (korban), yang mana saksi mengetahuinya dari tetangga yaitu Mamanya korban, karena di kampung informasi tersebut sudah heboh;
- Bahwa, yang meninggal dunia waktu terdakwa mencabuli korban adalah Bapaknya terdakwa sendiri, dimana saat itu saksi dengar dari Sdri. Bute bahwa Sdri Paulina (korban) tidak mau bangun, lalu saksi suruh siram pakai air, selanjutnya Sdri. Bute menyiram korban pakai air, lalu korban terbangun;
- Bahwa, di rumah duka tidak ada kamar mandi, kalau mandi pakai selang dan ember;
- Bahwa, memang sering ada masalah antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban, yang mana kelakuan korban sehari-hari di kampung nakal sering pulang malam, sedangkan terdakwa adalah orang yang baik-baik dan sudah punya anak istri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan tertanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Karim A Tayebu Alias Karim bersalah melakukan tindak pidana “ Pencabulan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak;
3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

ad. 1. **Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dapat dipersamakan dengan pengertian “barang siapa” yaitu adalah setiap subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum serta siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-20/LMBTO/0313 tertanggal 28 Februari 2013 adalah orang yang bernama Karim A Tayebu Alias Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa Karim A Tayebu Alias Karim, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi, namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

ad. 2. **Unsur** dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sengaja oleh Memorie van Toelichting (MvT) diartikan sebagai *willen un wetten* (tahu dan mau), yaitu bahwa si pelaku mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya akan tetapi ia tetap bersikukuh dengan kehendaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan /kesopanan atau perbuatan keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, merabara anggota kemaluan, meraba buah dada, dimana “persetubuhan” masuk pula dalam pengertian cabul;



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Fatma Tayebu Alias Paulina, Sarina Nuruji, Amina Hasan dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dipersidangan bahwa terdakwa Karim A Tayebu Alias Karim telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban Fatma Tayebu Alias Paulina sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2013 sekitar pukul 06.30 wita, ketika saksi korban baru selesai mandi di muka rumahnya dan berjalan masuk rumah dengan keadaan hanya mengenakan handuk, tiba-tiba Terdakwa menyusul masuk rumah dan langsung mengunci pintu yang kemudian Terdakwa menarik handuk yang dikenakan saksi korban sehingga handuk terlepas dan saksi korban dalam keadaan hanya mengenakan celana dalam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan saksi korban sambil menyuruh saksi korban untuk tidak berteriak, oleh karena takut saksi korban diam saja. Kemudian Terdakwa mencium-cium pipi dan bibir saksi korban sambil menyandarkannya di dinding yang kemudian tangan Terdakwa menarik tangan saksi korban agar memegang kemaluan Terdakwa dimana saat itu kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang dan besar, namun hanya beberapa saat hal itu berlangsung tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara istri Terdakwa yang memanggil Terdakwa;

Menimbang, bahwa mendengar suara istrinya Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan kembali mengenakan celananya dan langsung menuju pintu rumah dan keluar menuju istrinya, sedangkan saksi korban tetap di dalam rumah;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua menurut saksi korban terjadi di kios milik saksi Amina Hasan yang juga merupakan nenek dari korban dan ibu dari Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa menyangkal hal tersebut sedangkan tidak ada saksi-saksi yang mendukung untuk itu maka Majelis berpendapat untuk mengesampingkan kejadian ke-dua menurut saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian ke-tiga terjadi di sebuah pondok di gunung daerah Lekobalo, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, dimana kejadian tersebut berawal ketika saksi korban bersama Terdakwa disuruh oleh saksi Amina Hasan untuk memetik pepaya di gunung daerah Lekobalo tersebut, kemudian sesampainya di gunung Terdakwa langsung mengajak saksi korban masuk ke dalam pondok dan menyuruh berbaring di lantai sambil melepas celana dan celana dalam yang dipakai saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi korban dalam keadaan tanpa celana kemudian Terdakwa langsung menghisab-hisab kemaluan saksi korban dimana saksi korban merasa geli dan enak, namun setelah beberapa saat Terdakwa menghentikannya karena Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencuci kemaluannya karena bau busuk;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban keluar dari pondok dan mencuci kemaluannya lalu kembali masuk ke dalam pondok dimana Terdakwa sudah dalam keadaan tanpa baju dan kembali menyuruh saksi korban untuk melapaskan semua baju yang dikenakannya yang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil mencium-cium pipi dan bibir serta payudara dakasi korban;

Menimbang, bahwa sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya yang ditumpahkan di lantai pondok, kemudian Terdakwa dan saksi korban mengenakan pakaian masing-masing dimana Terdakwa langsung keluar pondon untuk mengambil pepaya sedangkan saksi korban turun dari gunung menunggu di motor;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil visum et repertum nomor 441.6/RSU/140/I/2012 tertanggal 03 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IGK. ALIT SEMARAWISMA, Sp. OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M DUNDA Kabupaten Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul ke dalam lubang kemaluan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban dan saksi Sarina Nuruji yang menerangkan jika Terdakwa sering memberikan uang kepada saksi korban setelah kejadian yang pertama kali yang besarnya dalam kisaran Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dimana perbuatan Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang kepada saksi korban menurut Majelis merupakan usaha dari terdakwa untuk membujuk korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri menyatakan jika pada saat kejadian saksi korban masih berumur 11 (sebelas) tahun hal mana bersesuaian dengan Surat Kelahiran yang dibuat oleh Kepala Desa Tabumela yang menyebutkan saksi korban Fatmah Tayebu lahir pada tanggal 24 April 2000, hal mana sebagaimana anak yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga Majelis berpendapat unsur inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, namun sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi Ade Charge serta Pledoi yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Ade Charge tersebut telah menerangkan tidak melihat langsung persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi korban di rumah orang tua saksi korban ketika kakeknya meninggal dunia namun kesemuanya juga menerangkan jika Terdakwa dan saksi korban memang berada di tempat tersebut, selain itu saksi-saksi Ade Charge tersebut juga hanya menerangkan latar belakang kehidupan Terdakwa yang merupakan warga baik-baik dilain pihak saksi korban yang menajdi anak nakal, sehingga Majelis berpendapat jika saksi-saksi tersebut tidak cukup untuk membuktikan bantahan Terdakwa terhadap apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa haruslah tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan oleh karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana pada perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai perbuatannya, sedangkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat ;
2. Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;



2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mensyaratkan bahwa setiap tindakan maupun keputusan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan Legislatif dan badan Yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama ;

Menimbang, bahwa anak, sebagai korban adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang padanya juga melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Demikian juga anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga pada anak pula ada hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan, serta hak sipil dan hak mendapatkan kebebasan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan upaya paksa - penahanan maka kurun waktu penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya (sesuai dengan KUHP) atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta mengingat peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Karim A Tayebu Alias Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Karim A Tayebu Alias Karim tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Karim A Tayebu Alias Karim tersebut, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada Hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 oleh ZAUFİ AMRİ, SH. selaku Ketua Majelis Hakim, JOKO DWI ATMOKO, SH. MH dan LELY TRIANTINI, SH masing - masing selaku Anggota Majelis Hakim, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, Tanggal 14 Agustus 2013, oleh ZAUFİ AMRİ, SH. selaku Ketua Majelis Hakim, JOKO DWI ATMOKO, SH. MH dan RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH. dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh I KETUT SUKADANA,SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh HERU RUSTANTO, SH.selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto dan Terdakwa tersebut yang bersangkutan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis Hakim,

ZAUFİ AMRİ,SH.

Anggota Majelis Hakim,

0. JOKO DWI ATMOKO, SH.MH. 2. RUSTAM PARLUHUTAN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SUKADANA,SH